



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 074.2/39/NK/2021

NOMOR : 215/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (29-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DICO M. GANINDUTO** : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof. Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kendal melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (10) Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
- (11) Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352).

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan.
 - b. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
 - d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- a. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal;
 - b. Memberikan usulan serta saran terkait rencana dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal; dan
 - c. Memberikan dan/atau membuka informasi tentang data yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan yang merupakan wewenang PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memberikan informasi dan/atau data terkait pengembangan potensi daerah berupa potensi pariwisata yang merupakan wewenang PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Merencanakan sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal;
 - b. Melakukan kajian tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal;
 - c. Melakukan pelatihan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal;
 - d. Melakukan konsultasi dan arahan strategi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kendal; dan
 - e. Memberikan laporan dan/atau dokumentasi berdasarkan hasil kajian/studi yang dilakukan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Kesepakatan Bersama ini atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Nota Kesepakatan ini, yang menyebabkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dan atau memutuskan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama, PIHAK mengalami *force majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure* maka pada kesempatan pertama PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* paling lambat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (5) Jika batas waktu pemberitahuan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) tersebut diatas melampaui, maka pihak yang tidak terkena *force majeure* berhak menolak pengajuan *force majeure*.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa *force majeure* dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telp : (0294) 381232 - 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SEMARANG

U.p Bagian Kerja Sama, Kelembagaan dan Humas

UIN Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang
50185.

No. Telepon : 024.7604554.

Faksimile : -

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
LAIN - LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan keputusan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA



IMAM TAUFIQ

(Seal: KEMENTERIAN AGAMA, WALISONGO, SEMARANG)

PIHAK KESATU



DICO M GANINDUTO

(Seal: BUPATI KENDUWARU, KEPERAI TEMPEL, 40013AJX232975531)

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	